



PUTUSAN
Nomor 3576/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PANGANMAS INTI PERSADA, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung Intan Nomor 1, Tambakreja, Cilacap, yang diwakili oleh Budi Subroto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-544/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Syukron, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3576/B/PK/Pjk/2020



Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya, peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mendapatkan persamaan hak serta keadilan juga kepastian hukum perlakuan perpajakan, maka Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar banding kami dapat diterima dan olehnya membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2773/WPJ.32/2015, tanggal 4 Agustus 2015, tentang Keberatan SKPKB Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, PPN masa Juni tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2773/WPJ.32/2015, tanggal 4 Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, atas nama PT Panganmas Inti Persada, NPWP 01.626.220.6-522.000, beralamat di di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung Intan Nomor 1, Tambakreja, Cilacap;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,



juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017;

D a n

Dengan Mengadili Kembali

1. Menerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui Surat Nomor 130/PIP/WIR/XI-15, tanggal 2 November 2015, tentang Permohonan Banding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-2773/WPJ.32/2015, tanggal 18 Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, masa Pajak Mei 2012;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2773/WPJ.32/2015, tanggal 18 Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, Masa Pajak Mei 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, masa pajak Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3576/B/PK/Pjk/2020



Atau, dalam hal Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2773/WPJ.32/2015, tanggal 4 Agustus 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.626.220.6-522.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Mei 2012 sebesar Rp3.625.022.500,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, karena *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali, karena dari aspek hukum administrasi ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan prosedural hukum maka dalam mengedepankan *judicial activism*, Majelis Hakim Agung berpandangan bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan hukum maka diperlukan untuk menegakkan asas pilihan hukum apabila terjadi benturan kaidah hukum substansif dengan kaidah hukum yang sama dan bersifat secara kausistis berupa equalisasi atas peredaran usaha yang telah dipertimbangkan secara hukum tidak dapat dipertahankan pada PPh Badan Tahun Pajak 2012 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00007/406/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, yang tertuang dalam Register perkara Mahkamah Agung Nomor 3550/B/PK/PJK/2020, yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, maka dalam rangka mewujudkan unifikasi dan kesatuan hukum serta dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum seseorang, maka Hakim wajib mengedepankan *moral justice* untuk menempatkan asas iktikad baik dan asas *una via* guna memilih salah satu cabang hukum yang lebih memiliki dan memihak pada rasa keadilan yang hakiki dengan tidak meninggalkan dari tujuan hukum, yang utamanya harus melakukan kaidah harmonisasi hukum antara *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel*. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 sebesar Rp3.625.022.500,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3576/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata terdapat *error facti* dan *error jurist*. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yaitu didalilkan terdapat data penjualan kepada distributor independen dengan harga yang jauh berbeda dengan penjualan kepada distributor utama (afiliasi), sehingga langkah yang dilakukan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan membandingkan Harga Jual kepada Distributor afiliasi dengan harga jual kepada Distributor Independen, termasuk penjualan/pemakaian sendiri tidak memiliki dasar pijak hukum karena bertentangan dengan kaidah norma penentuan atas nilai wajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor PER-22/PJ/2011, dibuat untuk penanganan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan penekanan untuk transaksi lintas negara, karena regulasi ini memiliki tujuan untuk memperkecil resiko distorsi penerimaan perpajakan akibat upaya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas bisnis dengan pihak afiliasi lintas negara, sehingga koreksi *a quo* tidak memiliki dasar pijak hukum yang memiliki validitas norma, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-



dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	Rp
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	68.606.985.500
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4.200.000.000
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	72.806.985.500
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.860.698.550
b. Dikurangi:	
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	334.553.554
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5. Lain-lain	6.752.086.971
b.6. Jumlah	7.086.640.525
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(225.941.975,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	(225.941.975,00)
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak	-



...(Karena Pembetulan)	
c. Jumlah (a+b)	(225.941.975,00)
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-
5. Sanksi Administrasi	-
6. Jumlah PPN yang harus dibayar (4+5.g)	NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PANGANMAS INTI PERSADA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017;



MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PANGANMAS INTI PERSADA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3576/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)